

## **Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Mal Pelayanan Publik Kota Palembang**

**Andri Trisna, M. Usman Maliki, Nurul Hikma**

Program Studi Magister Administasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya  
ejausman7686@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelayanan perizinan melalui Online Single Submission Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang pada Mal Pelayanan Publik. Hasil pembahasan menunjukkan mengenai pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Online Single Submission (OSS) bertujuan mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, meningkatkan kepercayaan publik atas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah terintegrasi dengan OSS seperti Sistem Pelayanan Perizinan (SIPPERI) dan Aplikasi SiCantik. Namun, beberapa kendala dalam penggunaan layanan ini terjadi pada faktor masyarakat seperti keberagaman tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi sehingga masyarakat kesulitan mengakses inovasi pelayanan publik. Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang berupaya mengatasi kelemahan yang terjadi pada masyarakat dengan menyediakan pegawai pendamping khusus di Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat yang awam terhadap teknologi informasi masih dapat mampu mengakses layanan secara optimal. Maka dari itu, Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mensosialisasikan berbagai platform layanan publik, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang layanan publik dengan harapan masyarakat mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi terutama penggunaan inovasi pelayanan publik di era digital saat ini.*

**Kata Kunci:** *Inovasi Pelayanan, Perizinan, Online Single Submission*

### **I. PENDAHULUAN**


Pelayanan publik telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia pada saat ini, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dan konsep pelayanan akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia yang secara aktual selalu dibicarakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan

fasilitas, jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelayanan perizinan di Indonesia masih tergolong belum baik dibanding negara-negara maju maupun berkembang baik di Asia maupun di luar Asia, Salah satunya ialah dalam prosedur pelayanan perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Berdasarkan penelitian dari World Bank, untuk berinvestasi dan mendapatkan

perizinan di Indonesia harus melalui prosedur yang sangat banyak, waktu yang paling lama, serta biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada negara-negara lain di Asia. Berikut data terbaru terkait peringkat kemudahan berusaha di negara ASEAN.

**Grafik 1**

Perbandingan Kemudahan Menjalankan Usaha Negara-Negara ASEAN Tahun 2020



Dari grafik diatas berdasarkan Laporan Ease of Doing Business Tahun 2020 yang dirilis World Bank, di tingkat ASEAN Indonesia ada di urutan ke-6 dari 10 negara. Sedang di tingkat dunia Indonesia ada di urutan ke-73 dari 190 negara. Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Ukraina, Armenia, bahkan Uzbekistan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah selalu berupaya memberikan langkah terbaik dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan mempercepat izin investasi dengan sistem perizinan yang terintegrasi dalam Jaringan Online Single Submission (OSS). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian diatur lebih jelas pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa: “penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.” Sehingga setiap bagian dalam struktur organisasi

bertanggungjawab atas kualitas pelayanan dari setiap organisasi atau institusi masing-masing serta kemampuan memberikan inovasi bagi perbaikan dan kemajuan struktur birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik baik barang ataupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Inovasi merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi sektor publik. Instansi pemerintah sebagai pemberi layanan dituntut memiliki inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama ini masih banyak permasalahan dalam kegiatan dan proses pemberian layanan kepada masyarakat. Beberapa pemerintah daerah berlomba-lomba bersaing dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kota Palembang salah satunya yaitu dengan penerapan sistem online single submission (OSS). DPMPSTSP Kota Palembang telah menerapkan integrasi layanan dengan OSS antara lain dalam pelayanan perizinan (SIPPERI) dan aplikasi si-Cantik. Mekanisme penggunaan OSS yang diterapkan saat ini sebagai media perizinan awal atau sebagai syarat utama untuk memperoleh perizinan lainnya di luar

OSS dan pemenuhan komitmen berusaha, serta pengecekan validasi dan verifikasi pemenuhan komitmen perizinan

Maka dari itu, Kota Palembang dalam upaya memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan akuntabel bagi masyarakat satunya dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan total cakupan layanan yang diberikan MPP sebanyak 373 jenis layanan bekerjasama dengan 29 instansi. Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor

41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan bahwa: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah unsur pendukung tugas walikota di bidang pelayanan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Sumatera Selatan 2019 - 2023, penentuan isu strategis dapat dilihat dari permasalahan sektor Penanaman Modal dalam skala nasional dan daerah serta hasil evaluasi dan identifikasi potensi dan sumber daya yang ada di Sumatra Selatan.

Melalui MPP, Pemerintah berupaya membangun sistem terintegrasi menggunakan kemajuan teknologi digital, sehingga memungkinkan seluruh bentuk dan fungsi layanan publik menjadi lebih adaptif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan. Selain mengoptimalkan pelayanan publik, keberadaan MPP berkontribusi dalam meningkatkan daya saing, mendorong produktifitas sektor usaha dengan mendapatkan kemudahan

akses layanan perizinan dan non perizinan. MPP merupakan salah satu terobosan inovatif Pemerintah dalam memberikan layanan publik salah satunya yaitu penerapan sistem online single submission (OSS) dengan tujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima serta memberikan perubahan serta mampu berinovasi meningkatkan pelayanan publik sekalipun dalam masa pandemi Covid-19, karena terdapat perubahan yang signifikan pada setiap aspek kehidupan terlebih dalam pelayanan publik. Berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik sempat tutup layanan pada awal kemunculan pandemi tersebut. Dampaknya masyarakat sebagai pengguna layanan publik mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Maka dari itu sangat diperlukan perubahan dan inovasi dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bedasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimana penerapan Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Pada Mal Pelayanan Publik Kota Pale bagaimana pelayanan perizinan melalui Online Single Submission Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang pada Mal Pelayanan Publik Kota Palembang, sehingga tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelayanan perizinan melalui Online Single Submission Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang pada Mal Pelayanan Publik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Budi Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam proses implementasi, kontribusi dan peran street level bureaucracy sangatlah penting. Dari perspektif bottom up, implementasi kebijakan publik tidak selalu sesuai dengan apa yang digariskan dalam tujuan kebijakan karena ada ragam kendalajalur hierarki yang berpotensi mereduksi tujuan asal dari sebuah kebijakan publik. Kemudian situasi realitas yang majemuk di tingkat bawah, sangimplementingagency harus menyesuaikan dengan situasi kondisi tertentu (Faedlulloh, 2016:24).

Maka setelah mengetahui literasi mengenai kebijakan publik, kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan dengan salah satu inovasi yaitu Online Single Submission. Inovasi tersebut dipraktekkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Sumatera Selatan, terdapat maksud dan tujuan disusunnya Renstra DPMPTSP Sumatera Selatan 2019 – 2023 adalah :

- 1) Dijadikan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2023.
- 2) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2023.

- 3) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan pekerjaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2023.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018). Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran / pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Menurut Dwiyanto dalam Daraba (2014:19), beberapa hasil studi tentang kinerja birokrasi pelayanan publik membuktikan buruknya proses birokrasi di

Indonesia seperti: sikap aparat dalam menghadapi keluhan masyarakat, penolakan pelayanan oleh aparat, inisiatif yang rendah ketika tidak ada pimpinan, keputusan aparat dalam menindaklanjuti kesulitan, diskriminasi pelayanan, serta ketidakpastian waktu dan biaya penyelesaian pelayanan. Oleh sebab itu diperlukan inovasi dalam pelayanan publik dalam hal ini adalah Online Single Submission atau disingkat OSS.

Menurut Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (2021) Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan mengenai manfaat menggunakan OSS yaitu :

1. Mempermudah berbagai pengurusan dan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha.
2. Memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk dapat terhubung secara terintegrasi dengan stakeholder dan izin secara aman, tepat dan real time.
3. Memfasilitasi para pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan di satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam suatu identitas berusaha (NIB).

### III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini menggunakan studi literasi. Studi literasi bertujuan untuk memberikan gambaran terkait objek yang diteliti yang sumbernya berasal dari penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan judul artikel yang akan dikaji sehingga penggunaan sumber data dalam artikel ini adalah data sekunder seperti dokumen dan peraturan (Creswell,2009:41).

### IV. PEMBAHASAN

#### Pelayanan Perizinan Online Single Submission di Mal Pelayanan Publik

Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Sumatera Selatan, adapun Strategi dan Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang berguna untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DPMPTSP dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2023. Penyusunan konsep strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan :

1. Strategi dan arah kebijakan Nasional Penanaman Modal yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019
2. Strategi dan arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2015-2019
3. Strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023

Dengan adanya arah strategi kebijakan tersebut, maka diharapkan terdapat pengembangan setiap program di DPMPTSP terutama inovasi OSS.

Pemerintah Kota Palembang mengembangkan program Palembang Smart City dengan didasari peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Palembang Smartcity, dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik. Selain didukung peraturan walikota untuk mewujudkan kota pintar, Pemerintah Kota Palembang juga mengembangkan berbagai aplikasi yang mampu mengintegrasikan data di 107 kelurahan dan 18 kecamatan di Kota Palembang. Pada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menerapkan Online Single Submission (OSS). Online Single Submission adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Humas Lembaga OSS - Kementerian Investasi/ BKPM, 2021). Tujuan adanya Online Single Submission untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, meningkatkan kepercayaan publik atas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa inovasi pelayanan publik DPMPTSP Kota Palembang yang telah terintegrasi dengan OSS seperti Sistem Pelayanan Perizinan (SIPPERI) dan Aplikasi SiCantik yang kemudian telah diterapkan pada pelayanan publik (Syamsurizal, 2021).

Dalam pengaplikasiannya, ada beberapa tahap yang dilakukan dalam mengurus perizinan terutama secara online sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu mengakses pada laman secara online pada website [www.mpp.palembang.go.id](http://www.mpp.palembang.go.id), kemudian klik pada menu pendaftaran.
2. Pada menu pendaftaran, masyarakat membuat sebuah akun virtual yang kemudian memerlukan verifikasi email elektronik.
3. Setelah telah melakukan verifikasi kemudian kembali lagi pada laman DPMPTSP Kota Palembang untuk

masuk menggunakan akun virtual yang telah terverifikasi.

4. Kemudian masyarakat diminta untuk mengisi data pribadi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara lengkap.
5. Setelah data pribadi telah diisi, selanjutnya klik menu permohonan untuk membuat permohonan izin.
6. Pada laman permohonan izin, klik pengajuan permohonan izin baru
7. Pada laman pengajuan permohonan izin baru, masyarakat diminta untuk memilih kategori izin dan jenis izin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Setelah masyarakat telah menentukan izin yang akan dibuat. Masyarakat selanjutnya akan mengisi sejumlah data pemohon berkaitan izin yang akan dibuat untuk melengkapi berkas permohonan.
9. Selanjutnya masyarakat akan diminta untuk mengupload sejumlah dokumen yang dibutuhkan seperti pas foto, fotokopi kartu tanda penduduk dan sebagainya sesuai syarat agar mempermudah penerbitan izin yang dibutuhkan oleh pemohon
10. Setelah masyarakat telah mengupload berkas, masyarakat akan dapat mencetak bukti tanda pendaftaran sementara. Bukti tanda pendaftaran sementara diberikan kepada masyarakat karena telah menyelesaikan prosedur sesuai pelayanan pada website. Namun, izin pemohon akan di proses lebih lanjut apabila telah terverifikasi oleh sistem sehingga berkas yang tidak lengkap tidak akan diproses (DPMPTSP Kota Palembang, 2019).

Berdasarkan data statistik di laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang pada tahun 2022 menunjukkan

sebanyak 673 permohonan yang ditolak, 2863 permohonan dibatalkan dan 36 permohonan selesai. Untuk angka permohonan selesai lebih sedikit dibandingkan dengan permohonan yang ditolak. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala dalam penggunaan layanan ini terjadi terutama pada faktor masyarakat seperti keberagaman tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi sehingga masyarakat kesulitan menggunakan inovasi pelayanan public (Syamsurizal, 2021). Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang tetap menyediakan pendampingan dari staf/pegawai khususnya di Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat awam teknologi informasi masih tetap mampu mengakses layanan dengan optimal. Untuk itu Pemerintah Kota Palembang terus menyosialisasikan berbagai platform layanan publik, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang layanan publik sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi terutama penggunaan inovasi digital dalam pelayanan publik.

#### Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (Third ed.). SAGE Publications.
- DPMPTSP Kota Palembang. (2019). *Prosedur Pelayanan Perizinan Online*. <https://mpp.palembang.go.id/publik/bantuanH umas Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM>.
- (2021). Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko.
- Lembaga OSS –Kementerian Investasi /BKPM. <https://oss.go.id/baca/artikel?id=50&title= Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko> Syamsurizal. (2021).

#### V. KESIMPULAN

Inovasi pelayanan publik adalah sebuah cara baru maupun ide-ide kreatif dengan memanfaatkan teknologi pelayanan, memperbaharui, penyederhanaan, maupun menciptakan terobosan dalam aturan, prosedur, mekanisme, pendekatan, struktur organisasi sehingga memiliki nilai baik darisegi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Penggunaan Online Single Submission (OSS) yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi kunci utama dalam memangkas pelayanan birokrasi yang terlalu berbelit-belit terutama di bidang perizinan karena dengan memanfaatkan pelayanan publik berbasis digital, masyarakat terutama dalam pengurusan perizinan lebih mudah, cepat dan aman. Maka, untuk mewujudkan pelayanan publik yang inovatif harus dimulai dari penguasaan di bidang teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin pintar sehingga kedua konsep ini digunakan sebagai modal awal untuk membentuk masyarakat digital 5.0 yang maju dan kreatif.

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI KE PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020 - 2021 TANGGAL 28 MEI 2021. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-12-87396d6527cff6b768699a126a0a6fa2.pdf>

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. 2021. *Online Single Submission*. *Online Single Submission* (kek.go.id). Diakses pada 22 Mei 2022.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP.  
Rencana Strategis DPMPTSP  
Sumatera Selatan 2019 - 2023.  
12.- RENCANA - STRATEGIS-  
DPMPTSP.pdf (sumselprov.go.id).  
Diakses pada 22 Mei 2022.  
Faedlulloh, D. (2016). Implementasi  
Undang Undang No. 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian di Kabupaten  
Banyumas: Studi Transisi Pasca  
Regulasi yang Inkonstitusional. *The  
Indonesian Journal of Public  
Administration(IJPA)*, 2(2).  
Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses  
Kebijakan Publik*. Media Pressindo.  
Yogyakarta